

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung

Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Lampung adalah sebuah Provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung.

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak diantara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 15 Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Kota Bandar Lampung
2. Kabupaten Lampung Selatan
3. Kabupaten Lampung Tengah
4. Kabupaten Lampung Timur

5. Kabupaten Tulang Bawang
6. Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Kabupaten Mesuji
8. Kota Metro
9. Kabupaten Lampung Utara
10. Kabupaten Way Kanan
11. Kabupaten Lampung Barat
12. Kabupaten Tanggamus
13. Kabupaten Pringsewu
14. Kabupaten Pesawaran, dan
15. Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Selain itu Provinsi Lampung juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.586.492 jiwa.

(sumber: Lampungprovinsi.go.id).

4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

wewenangannya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

4.3 Visi dan Misi KPU

4.3.1 VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.3.2 MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.3.3 Sekretariat KPU

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas :

- a. Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
- c. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Data; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Logistik.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

4.4. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi

yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- l. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5 Gambaran Umum Penelitian

Alamat Kantor KPU Provinsi Lampung terletak di Jl. Gajah Mada No. 87 Kota Bandar Lampung.


Gambar 1. Logo KPU Lampung



Penelitian yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ini mengenai strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih tentunya secara langsung mengetahui apa saja yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Komisioner KPU, yaitu dengan Ibu Handi Mulyaningsih, Bapak Edwin Hanibal dan Bapak Firman Sponada. Untuk itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat sekurangnya 5 informan, yaitu 3 orang informan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tanggal 9 April 2014 dan 2 orang informan lain yang menggunakan hak pilihnya, kelima (5) informan tersebut saya wawancara guna mendapatkan relasi antara yang memilih dan tidak memilih, mengetahui

secara langsung alasan mereka mengapa tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 9 April 2014 tersebut, begitu pula dengan informan yang memilih. Untuk mengetahui penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Bab V Hasil dan Pembahasan.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**



4.6 Identitas Informan

Informan dari penelitian ini terdiri dari komisioner KPU Lampung, selain itu ada informan masyarakat untuk mendapatkan data yang lebih akurat, sebagai acuan atau penguat dengan identitas informan sebagai berikut:

4.6.1 Informan KPU Provinsi Lampung

- | | | |
|----|------------|---|
| a. | Nama | :Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si |
| | Umur | :51 tahun |
| | Suku | :Jawa |
| | Pendidikan | :S2 |
| | Pekerjaan | :Komisioner KPU Lampung |
| | Alamat | :Jl. P.Pisang II, 153 Bandar Lampung |
| b. | Nama | :Edwin Hanibal, S.H.,M.H |
| | Umur | :52 tahun |
| | Suku | :Lampung |
| | Pendidikan | :S2 |
| | Pekerjaan | :Komisioner KPU Lampung |
| | Alamat | :Jl. Hi.Husein No.32 Kelurahan Pengajaran
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung |
| c. | Nama | :Firman Seponada, S.E |
| | Umur | :47 tahun |
| | Suku | :Jawa |
| | Pendidikan | :S1 |
| | Pekerjaan | :Komisioner KPU Lampung |
| | Alamat | :Kota Baru Tanjung Karang Timur, Bandar
Lampung |

4.6.2 Informan Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih

- | | | |
|----|-----------|--|
| a. | Nama | : Angga Yan Juniva |
| | Umur | : 21 Tahun |
| | Suku | : China |
| | Pekerjaan | : Mahasiswa |
| | Alamat | : Jl. Kopi arabika III, Kelurahan Gedung
Meneng Kota Bandar Lampung |

- b. Nama : Leni Safitri
Umur : 20 Tahun
Suku : Lampung
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bumi Manti Brojonegoro, Kampung Baru
Kota Bandar Lampung
- c. Nama : Martin Ali Yusep, S.Sos
Umur : 27 Tahun
Suku : Lampung
Pekerjaan : Pegawai Nissan Mobil
Alamat : Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

4.6.3 Informan Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilih

- a. Nama : Dewi
Umur : 43 Tahun
Suku : Jawa
Pekerjaan : Warung Nasi
Alamat : Jl. Kopi Arabika III, Kelurahan Gedung
Meneng Kota Bandar Lampung
- b. Nama : Hardi Jaini
Umur : 21 Tahun
Suku : Lampung
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung